



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 1 Januari 2024. H. 143-156

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Ummu Zahrawani, Amrul Muzan, Zulfahmi: Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Pengadaan Saprodi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG TERHADAP PENGADAAN SAPRODI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

Ummu Zahrawani¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: ummuzahrapku@gmail.com

Amrul Muzan²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: muzan_1977@yahoo.com

Zulfahmi Nur³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: fahminurarif72@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan dana badan usaha milik kampung terhadap unit usaha saprodi (sarana produksi pertanian) di BUMKam Maju Jaya Kampung Paluh. Saprodi merupakan unit usaha jual beli alat-alat pertanian seperti pupuk, peptisida dan lain sebagainya. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana badan usaha milik kampung terhadap pengadaan saprodi dan bagaimana pengelolaan dana badan usaha milik kampung terhadap pengadaan saprodi ditinjau dari fiqh muamalah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik pengadaan saprodi pada BUMKam Maju Jaya dan untuk menjelaskan praktik pengadaan saprodi pada BUMKam Maju Jaya bila ditinjau dari fiqh muamalah. Jenis penelitian yang dilakukan ini penelitian lapangan yang terletak di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini adalah 1 orang ketua BUMKam dan 5 orang pembeli. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa praktik jual beli yang dilakukan masyarakat kampung paluh menggunakan sistem kredit dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Tentu harga pembelian secara cash dan kredit berbeda, namun perbedaannya tidak cukup besar hanya Rp. 10.000 saja jika membeli secara kredit. Sebagai syarat pembelian barang maka penjual meminta pembayarannya dilakukan dengan membayar uang muka terlebih dahulu jika mengambil barang yang cukup banyak dan jangka waktu pelunasan bisa sampai 5 bulan tanpa denda maupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam praktiknya Badan Usaha Milik Kampung Maju Jaya telah menghindari penjualan yang didalamnya terdapat unsur riba.

Kata Kunci: Saprodi, Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), dan Fiqh Muamalah.

Abstract

The background of this research is the management of village-owned business entity funds for input business units (agricultural production facilities) at BUMKam Maju Jaya Kampung Paluh. Saprodi is a business unit for buying and selling agricultural equipment such as fertilizers, pesticides and so on. The problem in this research is how to manage village-owned enterprise funds for the procurement of production inputs and how village-owned business entity funds manage for the procurement of production inputs in terms of fiqh muamalah. The purpose of this study is to explain the practice of procuring inputs at BUMKam Maju Jaya and to explain the practice of procuring inputs at BUMKam Maju Jaya when viewed from the fiqh muamalah. This type of research was field research located in Paluh Village, Mempura District, Siak Regency using a qualitative descriptive method. The sample of this research is 1 chairman of BUMKam and 5 buyers. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. results of the research were obtained by researchers that the practice of buying and selling carried out by the people of Paluh Village uses a credit system where the buyer has received the goods as the object of sale and purchase, but has not paid the price, either in whole or in part, payments are made in installments according to the agreement. Of course the purchase price in cash and credit is different, but the difference is not big enough, only Rp. 10,000 only if buying on credit. As a condition for purchasing goods, the seller asks for payment to be made by paying a deposit in advance if taking a large number of goods and the repayment period can be up to 5 months without fines or other additional fees. And in practice the Enterprises belonging to Kampung Maju Jaya have avoided sales that contain elements of usury.

Keywords: Saprodi, Village Owned Enterprises (BUMKam), and Fiqh Muamalah.

PENDAHULUAN

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa hubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 64, 2013), hlm.278.

mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.²

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengaruh manusia itu sendiri. Sehingga Islam membebaskan manusia berinovasi dan menciptakan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar yang sudah diatur dalam syariat Islam. Prinsip dasar dalam bermuamalah diantaranya kewajiban menghadirkan unsur rela sama rela dalam akad, kewajiban melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian, larangan gharar, larangan riba, larangan maisir, larangan berbuat zalim, kewajiban berlaku adil dan sebagainya.³

Kata fiqh berasal dari bahasa Arab *Al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah, fiqh dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jusiprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Dalam arti pertama, fiqh adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia. Dalam pengertian kedua, fiqh adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum *syara'* yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung didalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) terhadap kedua sumber tersebut.⁴

Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab diambil dari kata dari (*العمل*) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁵ Idris Ahmad berpendapat bahwa muamalah adalah ketentuan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Menurut Rasyid Ridha muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. viii.

³Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 12.

⁴Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 2.

⁵Nasrun Haroen, *Op.cit*, hlm. 1.

Fikih muamalah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hukum-hukum syara' yang dilaksanakan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dan manusia dengan alam semesta. Dengan kata lain, fikih muamalah adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi Islam.⁶ Yang dimaksud sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber nilai tersebut tentu berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas.

Ekonomi Islam sendiri memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan Insani. Desebut sebgai ekonomi *rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *rabbani*. Lalu ekonomi Islami dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.⁷ Organisasi ekonomi kampung menjadi bagian penting sekaligus menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi kampung. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi kampung.

Untuk memenuhi upaya yang dilakukan maka di bentuk Badan Usaha Milik Kampung atau dikenal dengan sebutan BUMKAM. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan yaitu Unit Usaha Ekonomi Kampung (UEK) ; yang mana usaha ini melayani pinjaman masyarakat. Dan Unit Usaha Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) ; jual-beli sarana produksi pertanian berupa obat-obatan, pupuk dan peralatan serta perlengkapan pertanian lainnya. untuk simpan pinjam sendiri berjalan sama seperti pinjaman pada umumnya. Syarat peminjaman pun mudah yaitu fotocopy KTP, fotocopy KK, paspoto dan surat anggunan dengan limit peminjaman dari Rp.5.000.000 hingga Rp. 10.000.000 dengan masa peminjaman 18 bulan.

Misalnya kita meminjam uang sebesar RP. 5.000.000 dengan angsuran RP. 350.000/bulan selama 18 bulan jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak bisa melunasi maka pembayaran dapat diperpanjang lagi selama 18 bulan kedepan. Selama pembayaran tersebut si peminjam akan mengembalikan sebesar RP. 6. 300.000 jika dipersenkan sekitar 26%. Besar bunga yang diberikan tentu bertentangan dengan Hukum Islam yaitu riba. Riba

⁶Abdurrahman Misno & Ahmad Rifa'i, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2018), hlm. 23.

⁷Mustafa Adwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 12.

sendiri memiliki pengertian yaitu penambahan, yang mana setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.⁸ Sebagaimana Allah telah mengharamkan praktik riba dalam Qur'an Surah Ali Imran : 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dan Unit Usaha Sarana Produksi Pertanian atau dikenal dengan SAPRODI. Usaha yang satu ini bergerak di bidang jual beli yang mana tentu diperbolehkan dalam Islam. Lantas bagaimana penjualan itu dilakukan, apakah benar-benar sudah sesuai dengan syariat Islam?

Rumusan masalah penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Pengadaan Saprodi Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak?, Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Pengadaan Saprodi Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqh Muamalah?

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Praktik pengadaan saprodi Pada Dana Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan Untuk mengetahui Praktik pengadaan saprodi Pada Dana Badan Usaha Milik Kampung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah field research yaitu penelitian lapangan yang terletak di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang difokuskan pada pemahaman akan suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan subektivitas. Sumber data kualitatif bisa berupa teks, audi, dan juga data visual (gambar atau video).⁹

Adapun lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yaitu Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Yang menjadi subjek dari

⁸Ipandang, Andi Askar, *Kosep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*, Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No.2, Desember 2020, pp. 1080-1090, hlm. 1083.

⁹Azka Dani, *Contoh Metode Analisis Deskriptif*, artikel dari <https://wikielektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/> diakses pada 16 Juni 2022.

penelitian ini adalah anggota badan usaha milik kampung dan masyarakat yang melakukan pinjaman dikampung paluh kecamatan mempura kabupaten siak. Yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik simpan pinjam dikampung paluh kecamatan mempura kabupaten siak.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan jual beli pada badan usaha milik kampung sebanyak 6 orang yang terdiri dari ketua BUMKam dan 5 orang masyarakat dikampung paluh kecamatan mempura kabupaten siak.

Jika subjeknya kurang dari 100 orang maka sampelnya dapat diambil 100% dan jika populasi lebih dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁰ Oleh karena itu penulis menggunakan total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya sedikit.

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh. Dalam hal ini data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisa data deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.¹¹ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang mendeskriptifkan. Metode Penulisan yang digunakan adalah Deduktif, Induktif.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Praktik Pengadaan Saprodi Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Badan usaha milik kampung merupakan salah satu wujud dari Badan usaha ekonomi yang ada dikampung. Terbentuknya BUM Kampung diawali dengan berdirinya Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP0 yang bergerak dibidang simpan pinjam. Usaha ini berdiri dengan nama UED-SP Maju Jaya dan kemudian berubah menjadi BUM Kampung Maju Jaya. Kegiatan usaha yang dilaksanakan BUM Kampung Maju Jaya meliputi antara lain, yaitu:

Pertama, Unit Usaha Ekonomi Kampung (UEK) yang mana usaha ini melayani pinjaman masyarakat. Memberi pinjaman kepada masyarakat dengan syarat fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, pasfoto tanpa surat angunan.

¹⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. 1 hlm. 28 .

¹¹Ibid

Kedua, Unit Usaha Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI Pertanian) dengan nama toko Jaya Tani, yaitu jual beli sarana produksi pertanian berupa obat-obatan seperti peptisida, pupuk dan peralatan serta perlengkapan pertanian lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dalam memenuhi kebutuhannya, mereka melakukan jual beli sebagaimana hasil wawancara peneliti pada saat melakukan penelitian, untuk mengetahui bagaimana jelasnya jual beli yang dilakukan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang peneliti gunakan sebagai sampel.

Pada BUMkam Maju Jaya program yang berjalan sampai sekarang adalah simpan pinjam dan saprodi. Tetapi yang paling dominan dilakukan masyarakat yaitu pinjaman. Sarana produksi pertanian yang dijalankan oleh BUMKam sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena lebih memudahkan mereka dalam membeli karena lokasinya yang tidak jauh dan juga membantu meningkatkan daya jual dalam desa sendiri.. Pembelian pun dapat dilakukan secara kas (tunai) atau pun kredit.

Artinya masyarakat Kampung Paluh dapat membeli dengan cara mengambil barang dahulu baru dibayar kemudian secara lunas dan angsuran. Biasanya untuk barang-barang yang diambil mereka harus membayar separuh dari harga barang tersebut atau biasanya disebut dengan DP, dan untuk pelunasan diberi waktu kurang lebih lima bulan.¹²

Ibu Santi selaku masyarakat kampung paluh yang berkerja sebagai CS, pernah minjam uang disini tapi untuk beli pupuk. Beli pupuk pun tidak banyak hanya beberapa karung saja. Nanti baru dibayar kalau udah nimbang sawit atau gajian dari kerja CS. Sebagai masyarakat ekonomi menengah merasa sangat membantu apalagi orang kampung sendiri, kita juga kenal dengan orangnya.¹³ Pak uwo selaku masyarakat kampung paluh yang berkerja di perkebunan kelapa sawit. Memiliki lahan sawit yang besar tentu memerlukan pupuk yang sangat banyak.

Biasanya membeli pupuk 5-10 karung dengan cara mengambil barang dahulu dan bayarnya belakangan. Tidak adanya syarat apapun yang diajukan dalam pembelian yang dilakukan. Merasa sangat terbantu pertama tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membelinya, kedua bisa minta diantarkan ke kebun langsung jadi tidak memakan waktu banyak.¹⁴

¹²Eli Yendri Ketua BUMKam, *Wawancara*, 8 April 2023.

¹³ Santi selaku Masyarakat Kampung Paluh, *Wawancara*, 24 April 2023.

¹⁴ Pak Uwo selaku Masyarakat Kampung Paluh, *Wawancara*, 24 April 2023.

Bu Sier selaku masyarakat kampung paluh, sebagai ibu rumah tangga. Sudah beberapa kali beli pupuk disini. Karena beli disini tidak mesti satu karung bisa juga beli perkilo. Memang waktu kita membeli tidak dikasih tahu tapi kita sendiri yang tanya bisa di angsur apa tidak. Dan kalau ambil barang dulu nanti dikasih tahu dilunasi dalam jangka berapa lama. Karena biasanya Cuma beli sedikit paling lunas dalam beberapa hari. Lumayan puas karena bisa beli sedikit, walau beli sedikit kita minta antarkan ke rumah pun bisa.¹⁵

Pak Aji selaku Masyarakat Kampung Paluh sebagai pemilik Kebun sawit. Biasanya beli pupuk sama randap itu ambil dulu nanti bayar setelah nimbang sawit. Terkadang kalau kurang ambil lagi, tapi kalau untuk pupuk biasanya bayar DP dulu. Untuk pembayaran tidak ada syarat apapun yang diminta.¹⁶ Pak Usu selaku masyarakat Kampung Paluh, pernah sekali beli pupuk delomit, sangat puas dengan pelayanannya yang cepat. Juga kita beli pupuk nya enggak banyak tetap diantar ke rumah atau ke kebun kita. Cuman kata orang-orang sekitar lebih murah beli tempat lain dan satu tokonya jarang buka itu saja, selebihnya bagus-bagus aja.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti mendapatkan informasi bahwa pembelian yang dilakukan lebih sering adalah pembelian dengan cara mengambil barang dahulu (kredit). Dalam proses pembelian biasanya masyarakat kampung Paluh datang langsung ke toko BUMKam, kemudian mengatakan ingin mengambil atau membeli barang-barang yang diperlukannya. Lalu si pemilik akan menjelaskan bagaimana proses pembayarannya.

Jika barang yang diambil lebih banyak maka barang tersebut harus dibayar separuh atau DP dahulu sebagai tanda jadi, dan untuk pelunasan biasanya diberi waktu selama lima bulan. Untuk pembelian yang dilakukan secara cash ataupun kredit perbedaan harganya hanya Rp.10.000 saja dan tidak ada tambahan biaya lainnya. Dan respon masyarakat sangat baik sekali, dikarenakan berbelanja bisa menggunakan cash ataupun kredit. Lalu perbedaan untuk belanja di BUMKam mereka yang sering atau banyak belanja diakhir tahun akan mendapatkan dorprize.

Tentu barang-barang yang dijual barang yang berkualitas dan pasokan barang tersebut langsung dari agen besar yang berada di Dayun. Biasanya keuntungan yang diperoleh dari penjualan diatur di dalam sistem laporan. Kemudian keuntungan akan dirasakan oleh orang-orang yang sering berbelanja

¹⁵Sier selaku Masyarakat Kampung Paluh, *Wawancara*, 24 April 2023.

¹⁶Pak Aji selaku Masyarakat Kampung Paluh, *Wawancara*, 24 April 2023.

¹⁷Pak Usu selaku Masyarakat Kampung Paluh, *Wawancara*, 24 April 2023.

diBUMKam, jadi dari masyarakat ke masyarakat juga. Pembelinya dari masyarakat keuntungannya pun untuk masyarakat pula.

Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Pengadaan Saprodi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

1. Dasar Hukum terhadap Praktik Jual Beli

Allah SWT telah menurunkan syariat bagi hambanya dan membolehkan mereka melakukan aktivitas dalam bermuamalah yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup bermasyarakat dan menumbuhkan perekonomian, diantara kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan banyak membawa kemaslahatan bagi umat. Secara garis besar, bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah terbagi dua, yaitu (1) terjadi dengan sendirinya (ijbari) dan (2) peralihan secara *ikhhtiyari* (terjadi atas kehendak salah satu atau kedua belah pihak).

Bentuk transaksi yang terjadi dengan sendirinya (ijbari) hanya terjadi pada masalah warisan (mawarits). Bentuk transaksi secara *ikhhtiyari*, yang terjadi atas kehendak salah satu pihak dapat berupa: pemberian (hibah), sedekah (shadaqah), nafkah (nafaqah), hadiah (hadiyyah), wasiat (washdiyyah), atau pertolongan (i'annah). Sedangkan transaksi secara *ikhhtiyari* yang terjadi atas kehendak kedua belah pihak (timbang-balik) dapat berbentuk: barter (*al-mubadalah*), jual beli (*al-ba'i*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pinjam-meminjam (*al-ariyah*) dan utang-piutang (*al-qardh*).

Dari keseluruhan bentuk transaksi muamalah ini yang paling umum adalah jual beli.¹⁸ sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat diatas masyarakat kampung paluh telah melaksanakan perintah yaitu melakukan transaksi jual beli.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Bai' (penjual)

¹⁸Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 381.

- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Transaksi jual beli dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtanggankan dari penjual kepada pembeli.
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli.¹⁹

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah

- a. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena paksaan.
- c. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjualbelikan sebagai berikut.

- a. Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khamar dan lain-lain yang najis.
- b. Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
- c. Dapat dikuasai. Tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- e. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli yang disebutkan saja sifatnya dalam janji (tanggungan) maka hukumnya boleh.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan jual beli masyarakat kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak, telah memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan oleh syara' serta praktik pengadaan saprodi yang dilakukan masyarakat kampung paluh kecamatan mempura kabupaten Siak telah sesuai dengan fiqh muamalah,

¹⁹Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad arsyad Al-Banjari, 2019), hlm. 48.

²⁰ Ibid, hlm. 49.

tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Hal ini berkebalikan dengan simpan pinjam yang dilakukan masyarakat kampung Paluh, yang dilihat dari segi manapun pinjaman seperti itu jelas dilarang oleh hukum syara'.

3. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Tata Cara Pembayaran

Setiap orang yang meminjamkan sesuatu baik itu barang maupun uang tentu memiliki kewajiban untuk membayarnya. Dan berdosa bagi mereka yang lalai dan tidak mau membayar hutang. Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (روه البخارومسلم)

“Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)²¹

كُلُّ فَرَضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبِّ (ارجه البيهقي)

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”. (Dikeluarkan oleh Baihaqi)²²

Sebagaimana Allah telah mengharamkan praktik riba dalam Qur'an Surah Ali Imran: 130²³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

²¹Hendi Suhendi, Opcit, hlm. 96.

²²Ibid, hlm. 97.

²³Abdul Ghafur, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi, Vol, V II, edisi 1, Mei 2016, hlm. 9.

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa pembayaran yang dilakukan masyarakat kampung paluh kecamatan mempura kabupaten siak sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada penambahan dalam pelunasan barang yang di ambil. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan masyarakat kampung paluh telah memenuhi standar transaksi dalam Fiqh Muamalah.

KESIMPULAN

Praktik Jual beli yang dilakukan masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ternyata menggunakan sistem kredit yang mana dalam pembayarannya dilakukan dengan membayar DP terlebih dahulu jika mengambil barang yang cukup banyak dan jangka waktu pelunasan bisa sampai 5 bulan tanpa denda maupun biaya tambahan lainnya. Adapun tinjauan hukum Fiqh Muamalah Praktik Jual beli yang dilakukan masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, jual beli kredit atau dalam Istilah Fiqh disebut *Bai bi al-Taqsith* diperbolehkan dalam Islam. Dan dalam praktiknya Badan Usaha Milik Kampung telah menghindari penjualan yang didalamnya terdapat unsur riba. Seperti yang kita ketahui bahwa segala perbuatan yang mengandung unsur ribawi jelas diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya didalam Al-Qur'an serta Sunnah.

REFERENSI

- Abdul Ghafur, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi, Vol, V II, edisi 1, Mei 2016
- Abdurrahman Misno & Ahmad Rifa'i, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2018)
- Azka Dani, *Contoh Metode Analisis Deskriptif*, artikel dari <https://wikielektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/> diakses pada 16 Juni 2022.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cet. 1, 2020)
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad arsyad Al-Banjari, 2019)
- Ipandang, Andi Askar, *Kosep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*, Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No.2, Desember 2020, pp. 1080-1090

- Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Mustafa Adwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. 1
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 64, 2013)
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014)
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)